

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia di tengah perkembangan zaman ini sedang melakukan perbaikan pada seluruh kinerjanya. Beberapa kinerja yang diharapkan dapat dilaksanakan yaitu Pemerintah Indonesia dapat lebih terbuka dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Keberadaan *good governance* diharapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mampu dapat menyampaikan seluruh informasinya kepada pihak internal maupun eksternal. Banyak jenis informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada khalayak umum, salah satu informasi yang sering terlihat yaitu mengenai laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah merupakan catatan historis yang berfungsi untuk memperhatikan kondisi pemerintah periode yang berjalan dengan sebelumnya, serta menilai kinerja pemerintah berdasarkan laporan keuangan (Dwitayanti & Zahara, 2018).

Penyusunan laporan keuangan di sektor pemerintahan harus menyediakan informasi yang relevan berkaitan dengan posisi keuangan dan kegiatan atau transaksi apa saja yang dilakukan oleh suatu entitas pada suatu periode. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai dari sumber daya ekonomi dimana pemanfaatannya untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Seluruh laporan keuangan di sektor pemerintahan harus menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Adanya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah No.24 (2005) tentang Basis Kas menuju Akrual, yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan memiliki tanggung jawab untuk melaporkan segala upaya yang dilakukan serta hasil pencapaian

dalam pelaksanaan kegiatan yang sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan digunakan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja dalam suatu laporan keuangan pemerintah. Pedoman tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penggolongan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah bagi entitas pelapor terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan untuk entitas akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dari keseluruhan laporan keuangan, laporan neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang penting karena di dalam laporan tersebut menggambarkan posisi tiap akun terkait aset, liabilitas, dan kewajiban. Aset merupakan salah satu akun penting mengingat keberadaan aset nilainya cukup besar dan memberikan manfaat ekonomis (Agustiani & Malik, 2021).

Aset dapat terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Harta yang dapat bersifat tahan lama atau aset tetap tidak akan diperjualbelikan karena memiliki kegunaan untuk kegiatan operasional dalam rangka menunjang kegiatan utama yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga. Masa manfaat dari aset tetap lebih dari dua belas (12) bulan atau lebih dari satu (1) tahun. Aset tetap dapat digolongkan menjadi dua berdasarkan wujudnya, yaitu aset tetap berwujud (*tangible asset*) dan aset tetap tidak berwujud (*intangible asset*).

Aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07. Konsep aset tetap yang dijelaskan dalam PSAP No. 07 membahas tentang pengakuan, penilaian, perolehan, penyusutan, penghentian, dan pengungkapan mengenai aset tetap. Sejak berlakunya PSAP No. 07 mengenai akuntansi aset tetap, hendaknya pemerintah melakukan pencatatan mengenai aset sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Dwitayanti & Zahara, 2018). Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pastinya tidak lepas dari penggunaan aset

tetap sehingga dapat dikatakan bahwa aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah (Masipuang dkk, 2015).

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Srikoyo 1 No. 3 Patrang, Krajan, Bintoro, Kabupaten Jember, Jawa Timur merupakan salah satu unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dipimpin oleh kepala dinas yang memiliki kedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Jember melalui Kesekretariatan Daerah. Tugas dari Dinas Kesehatan yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Kabupaten Jember.

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember merupakan salah satu dinas yang berperan penting dalam penyusunan rencana serta program kebijakan teknis di bidang kesehatan. Salah satu penunjang peranan tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Jember harus memiliki pengelolaan mengenai aset tetap yang baik mengingat Dinas Kesehatan Kabupaten Jember memiliki aset tetap yang dapat terbilang banyak yang tersebar di wilayah Kabupaten Jember. Keberadaan aset tetap tersebut harus diperhatikan. Jika aset tetap tidak dirawat dengan baik maka proses kegiatan operasional tidak berjalan dengan baik dan lancar.

Perlakuan terhadap aset tetap yang dimiliki merupakan suatu bentuk untuk menciptakan *good governance* (Moray dkk 2021). Keberadaan *good governance* sangat penting mengingat baik buruknya pemerintahan dapat dinilai jika telah bersinggungan dengan seluruh prinsip-prinsip *good governance*. Namun pada tahun 2020 dilansir dari Antara Jatim bulan Juli (2020), terdapat plafon ruang tunggu Puskesmas Gumukmas yang ambrol. Penyebab ambrolnya plafon tersebut diduga karena kualitas bangunan yang buruk sehingga tidak kuat menahan plafon yang berat. Ambrolnya plafon tersebut dibiarkan sampai dengan bulan September, sehingga kegiatan operasional Puskesmas Gumukmas dilakukan dengan keadaan plafon telah ambrol. Dari berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang menaungi Puskesmas Gumukmas tidak berusaha untuk mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk bangunan Puskesmas

Gemukmas. Jika hal tersebut tidak cepat ditangani, maka akan mengurangi rasa kenyamanan masyarakat dalam berobat di Puskesmas Gumukmas.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Moray (2021), dengan hasil bahwa pengakuan, pengukuran/penilaian, pengeluaran, penyusutan aset, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan tentang aset tetap Dinas Kesehatan Kota Bitung studi kasus di Puskesmas Sagerat telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07. Begitu pun dengan penelitian yang dilakukan oleh Sita (2017) dengan hasil penggolongan aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan kepemilikan aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07. Pengakuan aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng mengacu pada kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap mulai tahun 2013. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng belum menerapkan kebijakan tentang kapitalisasi biaya pemeliharaan aset tetap; Pengukuran aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 bahwa pengukuran aset tetap menggunakan harga perolehan. Penyajian aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng pada neraca dan laporan perubahan ekuitas sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun pada bagian penyajian beban penyusutan pada laporan operasional kurang sesuai karena hanya menyajikan beban penyusutan peralatan dan mesin.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian terkait apakah aset tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember apakah telah sesuai dengan PSAP No. 07 dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah, “Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember apakah penerapannya telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

2. Bagi lembaga terkait

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penilaian terhadap aset tetap dalam perlakuan mengenai aset tetap apakah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan tambahan informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.